



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Supriyanto Alias Ato Bin Alm Karsa;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Nona Merah Kp. Pulo Nyamuk Rt 005/006
Desa/Kel Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 04 / I / 2019;

Terdakwa Supriyanto Alias Ato Bin Alm Karsa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal
..... tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Alias ATO Bin (Alm) KARSA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO Alias ATO Bin (Alm) KARSA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,1260 gram, berat Netto sisa \pm 0,1068 gram
- 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat Netto \pm 0,1927 gram, berat Netto sisa \pm 0,1525 gram
- 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman, atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **SUPRIYANTO Alias ATO Bin (Alm) KARSA** pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Pinggir Rel Kereta Api dekat stasiun Cibitung Jalan Nona Merah Kp. Pulo Nyamuk Desa/Kel Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bermaksud mengantarkan titipan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Garet (DPO) untuk diberikan kepada temannya yang tidak terdakwa kenal, ketika terdakwa sedang menunggu di pinggir rel tiba-tiba datang saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Lumbangaol dan saksi Fahmi Andriyono menangkap terdakwa dan bertanya kepada terdakwa *“dimana barang kamu?”*, kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Lumbangaol dan saksi Fahmi Andriyono posisi barang Narkotika jenis sabu yang hanya berjarak ±10 meter dari posisi awal terdakwa yaitu didalam sebuah pos ronda, kemudian saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Lumbangaol dan saksi Fahmi Andriyono memerintahkan terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang diakui terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Setelah itu saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Lumbangaol dan saksi Fahmi Andriyono menanyakan kepada terdakwa apakah ada Narkotika jenis sabu lain yang terdakwa simpan, dimana kemudian terdakwa mengakui bahwa dirumah kontrakannya masih ada sisa Narkotika jenis sabu, lalu setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Lumbangaol dan saksi Fahmi Andriyono menuju rumah kontrakan terdakwa di Jalan Nona Merah Kp. Pulo Nyamuk RT 005/006 Desa/Kel. Telaga Asih Kec Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dimana setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Fandi Triatmojo,

Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



saksi Jetson Lumbangaol dan saksi Fahmi Andriyono, maka ditemukan di rumah kontrakan terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil yang ditemukan didalam lemari baju terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 335 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1068 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1525 gram didalam dompet kecil, adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu** tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram
- 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram
- 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Jetson Supardi Lumban Goal** ;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama saudara Fandi Triatmojo dan saudara Fahmi Andriyono;

Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa, Terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib dipinggir Rel Kereta Api dekat Stasiun Cibitung yang beralamat di Jl. Nona Merah Kp.Pulo Nyamuk Desa/Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Berawal informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi bersama team mengatur strategi penyelidikan dan melakukan undercover buy;
- Bahwa, Dari hasil interogasi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Gareth (DPO) dengan cara dititipkan yang berawal dari kunjungan atau silaturahmi saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 23.30 wib kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari tempat penangkapan;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa, Baran bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram dan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram serta 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468;
- Bahwa, benar terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa mengakui mengenal sabu dari saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa, terdakwa Tidak melakukan perlawanan;

2. Saksi Fandi Triatmojo;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama saudara Fandi Triatmojo dan saudara Fahmi Andriyono;
- Bahwa, Terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib dipinggir Rel Kereta Api dekat Stasiun Cibitung yang beralamat di Jl. Nona Merah Kp.Pulo Nyamuk Desa/Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Bahwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Berawal informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi bersama team mengatur strategi penyelidikan dan melakukan undercover buy;
- Bahwa, Dari hasil introgasi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Garet (DPO) dengan cara dititipkan yang berawal dari kunjungan atau silaturahmi saudara Garet (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 23.30 wib kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari tempat penangkapan;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa, Baran bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram dan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram serta 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468;
- Bahwa, benar terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa mengakui mengenal sabu dari saudara Garet (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa, terdakwa Tidak melakukan perlawanan;

3. Saksi Fahmi Andriyono;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama saudara Fandi Triatmojo dan saudara Fahmi Andriyono;
- Bahwa, Terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib dipinggir Rel Kereta Api dekat Stasiun Cibitung yang beralamat di Jl. Nona Merah Kp.Pulo Nyamuk Desa/Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Berawal informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah tersebut

Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi bersama team mengatur strategi penyelidikan dan melakukan undercover buy;

➤ Bahwa, Dari hasil interrogasi terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Gareth (DPO) dengan cara dititipkan yang berawal dari kunjungan atau silaturahmi saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 23.30 wib kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari tempat penangkapan;

➤ Bahwa, terdakwa Tidak ada izin untuk menguasai narkoba tersebut;

➤ Bahwa, Baran bukti yang kami temukan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram dan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram serta 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468;

➤ Bahwa, benar terdakwa merupakan target operasi;

➤ Bahwa, Terdakwa mengakui mengenal sabu dari saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019;

➤ Bahwa, terdakwa Tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib dipinggir Rel Kereta Api dekat Statsiun Cibitung yang beralamat di Jl. Nona Merah Kp.Pulo Nyamuk Desa/Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

➤ Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Gareth (DPO) dengan cara dititipkan yang berawal dari kunjungan atau silaturahmi saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 23.30 wib kerumah kontrakan

Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat tidak jauh dari tempat penangkapan;

- Bahwa, Untuk di konsumsi dan terdakwa jual kembali;
- Bahwa, benar saat itu juga ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram dan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram serta 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali mendapatkan sabu dari saudara Garet (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa, terdakwa hanya menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 335 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1068 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1525 gram didalam dompet kecil, adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 335 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1068 gram didalam bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1525 gram didalam dompet kecil, adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib dipinggir Rel Kereta Api dekat Stasiun Cibitung yang beralamat di Jl. Nona Merah Kp.Pulo Nyamuk Desa/Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Gareth (DPO) dengan cara dititipkan yang berawal dari kunjungan atau silaturahmi saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 23.30 wib kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat tidak jauh dari tempat penangkapan;
- Bahwa, Untuk di konsumsi dan terdakwa jual kembali;
- Bahwa, benar saat itu juga ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram dan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram serta 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali mendapatkan sabu dari saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa, terdakwa hanya menggunakan sabu;

Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib dipinggir Rel Kereta Api dekat Statsiun Cibitung yang beralamat di Jl. Nona Merah Kp.Pulo Nyamuk Desa/Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Gareth (DPO) dengan cara dititipkan yang berawal dari kunjungan atau silaturahmi saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 23.30 wib kerumah kontrakan terdakwa yang

Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat tidak jauh dari tempat penangkapan, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa kepolres Cikarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama SUPRIYANTO Alias ATO Bin (Alm) KARSA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";



Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram dan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 335 BA/1/2019/BALAI LAB NARKOBA, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1068 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1525 gram didalam dompet kecil, adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1068 gram

Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1525 gram didalam dompet kecil. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Gareth (DPO) dengan cara dititipkan yang berawal dari kunjungan atau silaturahmi saudara Gareth (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 23.30 wib kerumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Hal 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Hal 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,16$ gram dan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,24$ gram. Bahwa selanjutnya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 335 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA, maka terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1068 gram didalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1525 gram didalam dompet kecil, adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Hal 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Alias ATO Bin (Alm) KARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Dji Sam Soe Kretek yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya diduga berisi Kristal Putih jenis Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,1260 gram, berat Netto sisa \pm 0,1068 gram
 - 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus plastik bening yang ditaruh didalam dompet kecil dengan berat Netto \pm 0,1927 gram, berat Netto sisa \pm 0,1525 gram
 - 1 (satu) unit HP merk Politron berikut simcard Nomor: 08581470468**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H.**

Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDI FIRLANDY, S.E, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh SOPHIE KHANDA AULIA BRAHMANA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

MUHAMMAD NAFIS, SH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

PANITERA PENGGANTI

HENDI FIRLANDY, S.E, S.H

Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)